



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 233 /Kep.Bup/Disbunak/2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab dan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab dan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Perkebenunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan

Tungkal Ulu :

Wilayah Kerja : Kec. Tungkal Ulu dan Batang Asam

Penanggung Jawab : drh. Jamal (Tenaga Ahli/Dokter Hewan)

Petugas : 1. Ismail Marzuki (Paramedis)

2. Ardian (Paramedis)

3. Nurhadi Pranoto (Inseminator)

4. Yoki Fradela (Inseminator)

5. Pranoto (Inseminator)

b. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Unit Tebing Tinggi:

Wilayah Kerja : Kec. Tebing Tinggi

Penanggung Jawab : drh. Machfud
(Tenaga Ahli/Dokter Hewan)

Petugas : 1. Aldo Saptian Toni, Amd.Vet

2. Puput Trianto (Inseminator)

c. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Unit Merlung:

Wilayah Kerja : Kec. Merlung, Kec. Renah Mendaluh dan
Kec. Muara Papalik

Penanggung Jawab : drh. Alamsyah Harahap
(Tenaga Ahli/Dokter Hewan)

Petugas : 1. Dedi Ramadhan (Paramedis)

2. Taupik (Inseminator)

3. Bella Azhari Tarigan (Inseminator)

4. Khairul Syahri Ramadan (Paramedis)

d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Kuala Tungkal

Wilayah Kerja : Kec. Bramitam, Kec. Tungkal Ilir dan
Kec. Seberang Kota

Penanggung Jawab : -

Petugas : 1. Alpian Mualip, S.Pt (Paramedis)

- e. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Unit Betara
 Wilayah Kerja : Kec. Betara dan Kec. Kuala Betara
 Penanggung Jawab : drh. Ratih Ayu Anggrainy
 (Tenaga Ahli/Dokter Hewan)
 Petugas : 1. M. Ali Rabbani (Paramedis)
 2. Krismansyah, S.Pt (Inseminator)

- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Unit Pengabuan
 Wilayah Kerja : Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang
 Penanggung Jawab : drh. Sri Rezeki
 (Tenaga Ahli/Dokter Hewan)
 Petugas : 1. Pahrullazi (Paramedis)
 2. Yuda Syaputra (Paramedis)
 3. Rahma Dania (Paramedis)
 3. Zainuddin (Inseminator)
 4. Jamiludin (Inseminator)

KEDUA : Penanggung Jawab dan Petugas Puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan kepada ketua terhadap pelaksana kegiatan; dan
 - c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan;

2. Tenaga Ahli (Dokter Hewan)
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian tindakan preventif dengan cara pemeriksaan dan pengobatan hewan/ ternak di wilayah kerja.
 - b. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, berupa pembinaan pada tempat- tempat pemotongan hewan di wilayah kerja.
 - c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan ternak/ hewan yang keluar masuk wilayah kerja.
 - d. Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan di wilayah kerja berupa; vaksinasi, Eliminasi, pengobatan serta pelayanan kesehatan hewan lainnya.
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Puskesmas ke UPTD dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

3. Petugas Paramedis dan Inseminator Puskesmas

- a. Membantu melaksanakan pengawasan dan pemberian tindakan preventif dengan cara pemeriksaan dan pengobatan hewan/ ternak di wilayah kerja.
- b. Membantu melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, berupa pembinaan pada tempat-tempat pemotongan hewan di wilayah kerja.
- c. Membantu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ternak/ hewan yang keluar masuk wilayah kerja serta melaporkan ke Dokter Hewan
- d. Membantu melaksanakan kegiatan kesehatan hewan di wilayah kerja berupa; vaksinasi, eliminasi, pengobatan serta pelayanan kesehatan hewan lainnya.
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Kepala UPTD Puskesmas dan IB dan Ke Dinas Perkebunan dan Peternakan

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

